



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**  
**Nomor : SK. 83/YPBPI/0424**

**TENTANG**  
**PENGEMBALIAN BIAYA KULIAH**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran biaya kuliah akan tetapi terdapat kelebihan pembayaran biaya kuliah, maka perlu ditetapkan kebijakan tentang pengembalian biaya kuliah dan tatacaranya.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara tahun 2012 nomor 158.
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  - 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia nomor : 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;



4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, Nomor SK. 243/YPBPI/1122 tentang Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Mahasiswa Baru Program Studi Magister Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Tahun Akademik 2023-2024
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG PENGEMBALIAN BIAYA KULIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL**

**PERTAMA :** Kriteria terhadap biaya yang dapat dikembalikan adalah sebagai berikut:

1. Berlaku untuk mahasiswa yang mengundurkan diri karena sakit (dilengkapi dengan surat keterangan dokter) atau meninggal dunia tetapi tidak berlaku untuk mahasiswa yang pindah ke kampus lain dan DO
2. Biaya yang dikembalikan adalah SPP yang telah dibayar dimuka untuk semester yang belum dijalani.

**KEDUA** Besaran biaya kuliah yang dikembalikan adalah biaya yang sudah disetorkan dikurangi biaya – biaya yang terjadi dan merupakan biaya yang seharusnya dibayar oleh mahasiswa.

**KETIGA :** Untuk pengembalian biaya kuliah, mahasiswa/orang tua (wali) wajib membuat surat permohonan kepada Ka. Prodi yang telah ditandatangani oleh orang tua (wali) dengan melampirkan bukti transfer.

**KEEMPAT :** Prosedur pengembalian biaya kuliah diatur sebagai berikut :


- 1) Ka. Prodi membuat Surat Permohonan pengembalian biaya ke Dekanat, dengan melampirkan :
  - a) Surat Keaktifan mahasiswa di semester aktif dan tidak aktif dari BAAK
  - b) Surat Konfirmasi dari BAUK terkait :
    - i) Jumlah uang yang masuk
    - ii) Jumlah uang wajib atau yang hutang dipotong

- iii) Jumlah uang yang dapat di refund
- 2) Dekanat membuat surat permohonan undur diri /DO ke Rektor berdasarkan surat dari Prodi
  - 3) Rektor mengeluarkan SK Undur Diri/DO dan menyerahkan ke Warek II.
  - 4) Warek II memberikan disposisi ke BAUK untuk melakukan proses pengembalian biaya kuliah.
  - 5) BAUK melakukan transfer pengembalian biaya kuliah ke rekening mahasiswa.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 23 April 2024

A.N PENGURUS YPBPI,  
KETUA.



Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, S.E., M.M